



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/569 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;
- b. bahwa Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan personil tim, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 420/290 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4-D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. TP4-D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah.
 - b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan; dan
- e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan TP4-D bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4-D dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, TP4-D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 420/290 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersangkutan.
-

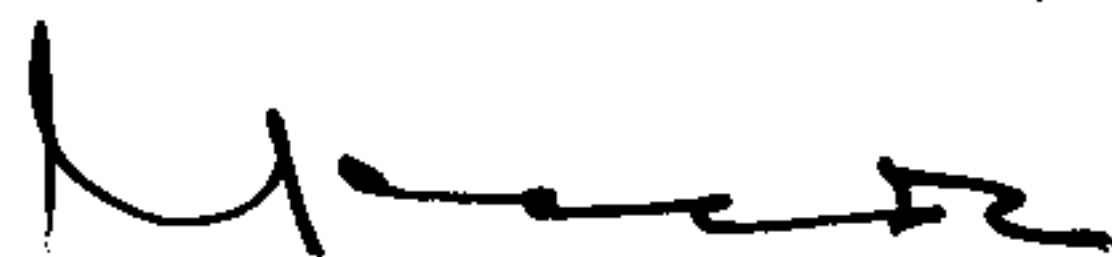
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050/567 TAHUN 2018
 Tanggal : 24 September 2018

SUSUNAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah dan Pengendali	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	GALUH TRI MURTI, SH. NIP.19791128 200501 2 006 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	CHOIRIN NUR WISUDARTO, SH. NIP.19780506 2000312 1 004 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim I	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim II	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	INDAH CHURNIATI, SH. NIP.19721231 199803 2 006 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	UNUN SETYANINGSIH, SH. NIP.19711027 199403 2 002 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	NURSIYAH WAHYUNI, SH. NIP.19790319 200003 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
10.	WINARNI INDAH PRASETYO, SH. NIP.19790802 200312 2 005 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	DONNY GIYANTORO, SH. NIP.19810911 200603 1 001 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	AGNES VIRA ARDIAN, SH. MH. NIP.19820828 200712 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	SRI ZAINAL ARIFIN, SH. NIP.19830313 200812 1 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14	WAHYU AGUS PURWANTO, SH. NIP.19850114 200912 1 002 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA